

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945

Oleh :
Pamungkas Satya Putra
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, Karawang
Email : pamungkas.satya.putra@gmail.com

ABSTRAK

Hukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun pemberhentian suatu jabatan negara harus didasarkan kepada pengaturan yang jelas tentang kedudukan hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (di Republik Indonesia) berperan penting di negara yang menganut sistem presidensial. Pengkajian tentang hal ini memang bukan yang pertama kali dilakukan, akan tetapi di dalam penulisan ini ada upaya untuk lebih dalam memahami Pengaturan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia. Dalam lintas sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Presiden Soekarno (tahun 1967) dan Presiden Abdurrahman Wahid (tahun 2001) merupakan potret “Pemberhentian Presiden” yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang hingga kini dapat menjadi bahan perdebatan panjang dan mungkin akan banyak sekali argumentasi-argumentasi yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, bahkan moralitas.

Kata Kunci: Pemberhentian, Presiden, Wakil Presiden, UUD 1945

ABSTRACT

Law stands on the central part of the political system according to the 1945 Constitution of Republic of Indonesia. As determined by Article 1 section 3 of the 1945 Constitution, Indonesia is a legal state (rechtsstaat). In this point, a person who is removed from his office ought to be conformed with laws and constitution in order to guarantee the legal certainty. In Indonesia, the President, acting as head of state and chief of executive, play an important role in the presidential system. Although this research is not the first to analyse this problem, this would provide a more comprehensive study on the removal of president and/or vice-president. From historical perspectives, there were two former presidents removed from the presidencies, the former President Soekarno and the former President Abdurrahman Wahid. Those decisions taken through the controversial legal bases would be analysed from the legal, political, and moral aspects.

Keywords: Removal, President, Vice-President, The 1945 Constitution

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kemudian negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut merupakan ketentuan hukum dasar yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan.¹

Setidak-tidaknya Negara Hukum Republik Indonesia telah merdeka selama hampir (70) tahun. Segala konsekuensi logis dalam lalu lintas bernegara meng-haruskan tidak hanya hukum tidak tertulis saja yang berlaku, tapi hukum tertulis sebagai pedoman dalam menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan setiap warga Negara Republik Indonesia, di mana Republik Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bertolak belakang dengan konsep negara kekuasaan (*machtsstaat*) wajib melaksanakan cita kenegaraan "*rechtssidee*".

Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden di Republik Indonesia merupakan bagian dari kajian Hukum Tata Negara. Sebelum perubahan konstitusi 1-4 (pada tahun 1999-2001) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setidaknya kata "berhenti" telah diatur di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 8 yang menyatakan:

*Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.*²

Ketentuan tersebut dipahami baik oleh para akademis maupun oleh politisi jauh dari kata jelas dan komperhensif, atau setidaknya belum memberikan landasan yang dapat menjamin bahwa Presiden tidak akan melakukan peletakan kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sewenang-wenang. Hal tersebut dapat dijelaskan pada periode Presiden Soekarno dalam detik-detik akan diselenggarakannya Sidang Istimewa pada tanggal 7-11 Mei 1966, pada

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945. Hasil Amandemen.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945. Sebelum Aman-demen (Naskah Asli).

tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno terlebih dahulu menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Letjend Soeharto dan bukan kepada “Wakil Presiden”.³ Seketika pada saat Sidang Istimewa pada tanggal 7-11 Mei 1966 digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia tersebut diakhiri dengan Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Presiden Soekarno dan Pengangkatan Letjend TNI Soeharto menjadi Presiden.⁴

Kemudian pada periode detik-detik yang menentukan yaitu masa peralihan atau sering disebut dengan masa transisi dari orde baru ke era reformasi ditandai dengan Pidato Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 yang dengan tegas menyerahkan kekuasaan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kepada Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Inti dari dua kasus tersebut yaitu *pertama* pada kasus Pemberhentian Presiden Soekarno, MPRS dan Presiden Soekarno mengambil keputusan yang telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 8 yang menegaskan bahwa *“Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”*.

³ Lihat Presiden Republik Indonesia Surat Perintah 11 Maret 1966 Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS Soekarno. Lihat Laporan Pertanggungjawaban Presiden Soekarno Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Nawaksara) dan Pelengkap Laporan Pertanggungjawaban Presiden Soekarno Kepada MPRS (Pelnawaksara) Presiden Republik Indonesia No. 01/Pres/67 pada tanggal 19 Januari 1967. Lihat juga Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara pada tanggal 12 Maret 1967.

⁴ Pemakzulan/pemberhentian Presiden Soekarno tidak terlepas dari Peristiwa G-30 S/PKI Tahun 1965 sebagai upaya revolusi PKI. Pada tanggal 01 November 1965 dikeluarkan Kepres No. 179/KOTI/1965 Presiden Soekarno yang mengangkat Panglima Kostrad Mayjend TNI Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang berlaku surut. Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah (dikenal Supersemar) kepada Letjend TNI Soeharto untuk mengambil tindakan bagi terjaminnya keamanan, ketenangan, kestabilan pemerintah. Kemudian dilakukan pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang. Tanggal 21 Juni 1966 MPRS mengukuhkan Supersemar dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS 22 Juni 1965 dengan inisiatif sendiri tanpa diminta oleh MPRS menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disebut dengan “Nawaksara”. Kemudian dikeluarkan Keputusan No. 5/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 dan 22 Oktober 1966 (yang menolak laporan pertanggungjawaban tersebut dan meminta Presiden untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban terkait adanya indikasi keterlibatan G-30 S/PKI, kemunduran ekonomi, dan akhlak). Hal tersebut dijawab oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Surat Presiden No. 01/Pres/67 (sebagai Pelengkap “Nawaksara” atau “Pelnawaksara”). Penolakan MPRS melalui Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967 berisi Presiden setidak-tidaknya telah melanggar haluan negara berdasarkan UUD 1945 dan Tap SU MPR IV MPRS. Pada tanggal 7-11 Maret 1967 digelar Sidang Istimewa di Jakarta, sebelum digelarnya SI pada tanggal 20 Februari 1967 Presiden Soekarno dengan sadar menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 yaitu Letjend TNI Soeharto. Akan tetapi Sidang Istimewa tetap dilangsungkan dengan diakhiri Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan Pengangkatan Letjen TNI Soeharto menjadi Presiden. Lihat Resolusi dan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Tanggal 9 dan 23 Februari 1967.

Kata prasa digantikan oleh “Wakil Presiden sampai habis waktunya” tersebut merupakan amanah konstitusi sebagai hukum dasar di Republik Indonesia yang telah nyata ditentang dengan pengangkatan Letjend TNI Soeharto menjadi Presiden. Kedua, Presiden Soeharto yang menyatakan berhenti tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme laporan pertanggungjawaban resmi dalam Sidang Istimewa dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan potret lemahnya pengaturan terhadap mekanisme pemilihan dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di masa itu.

PEMBAHASAN

1. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia


Proses Negara Republik Indonesia menuju negara dengan kematangan berdemokrasi dan berdasarkan hukum dapat terekam melalui upaya perubahan ketiga (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan melakukan penambahan Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 8. Upaya tersebut dimaksudkan agar proses “Pemberhentian” dan “Pergantian” Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat multi tafsir. Hal tersebut berkaitan pula dengan upaya dalam menjamin kepastian hukum seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵

Kata “Pemberhentian”, “Pemakzulan”, dan “Impeachment” selalu dimaknai sama. Hal tersebut telah banyak dijelaskan oleh para akademisi-akademisi bahwa ketiga kata tersebut memiliki arti “pemaknaan” yang berbeda satu dengan lainnya. Kesalahan penafsiran mengenai peristilahan-peristilahan tersebut sering ditemui.

Pertama, kata “Pemberhentian” merupakan kata resmi yang dipergunakan dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Dilihat dari sudut bentuk kata “Pemberhentian” berasal dari kata “berhenti” yang mendapat beberapa imbuhan (*affix*), secara sekaligus (*simulfix*) berupa awalan (*prefix*): “pe” dan “pem”, serta akhirnya “*suffix an*” yang berarti upaya seseorang yang memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan apabila dimaknai “berhenti” dapat bersifat timbul dari dalam diri pribadi “otonom” atau timbul karena paksaan dari luar diri pribadi “otonom”. Setidak-tidaknya terdapat sekitar delapan (8)

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945. Hasil Perubahan Ketiga yang ditetapkan di DKI Jakarta pada tanggal 09 November 2001.

penggunaan kata “berhenti” khusus terhadap jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan secara umum terdapat tiga belas (13) penggunaan kata “berhenti” dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut didasarkan pada perubahan ketiga-keempat (3-4) UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 09 November 2001-10 Agustus 2002 menambahkan dalam Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 3 ayat (3), Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 7A, 7B, dan 7C, serta merubah dan menambahkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1.



Proses “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya” di Republik Indonesia menghadirkan mekanisme ikut sertanya Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, memutus pendapat (*Impeachment*) Dewan Perwakilan Rakyat (atas dasar dukungan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat) bahwa “*Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*”.

Kendati hal tersebut kemudian menjadi pertentangan sistem penegakan hukum pidana di sisi lain dan penegakan hukum konstitusi di sisi lainnya. Hal tersebut dapat terlihat apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden kemudian diadili pada saat yang bersamaan oleh dua (2) badan peradilan yaitu Peradilan Pidana seperti Peradilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili dugaan tindak pidana korupsi maupun dalam ranah Peradilan Konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, mengadili dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tindakan melakukan perbuatan pidana dan/atau tidak memenuhi lagi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Para ahli hukum kemudian bertanya-tanya mengenai bagaimanakah status seseorang yang tengah diadili oleh dua (2) peradilan yang berbeda tapi memiliki pokok perkara yang sama apakah tidak bertentangan dengan asas *nebis in idem*. Penulisan ini lebih mendasarkan kepada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 kendati secara implisit menegaskan lingkungan Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Konstitusi itu berbeda karena telah dipisahkan dalam konsep pemisahan kekuasaan “separation of power”. Maka hal tersebut telah nyata berbeda maksud dan tujuan masing-masing, Peradilan Tindak Pidana Korupsi memiliki tujuan mengawal pemerintahan yang sehat “good governance” tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan mengawal konstitusi yang sehat tanpa adanya pelanggaran terhadap konstitusi “*the guardian of the constitutions*”. Implikasi terhadap hal tersebut yaitu sebagaimana tergambar pada Tabel 1 di bawah ini.

NO.	PERADILAN PIDANA	PERADILAN KONSTITUSI	DAMPAK
1.	Menyatakan sah dan meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana.	Menyatakan sah dan meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana.	Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana dan berpotensi diberhentikan.
2.	Menyatakan sah dan meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana.	Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana.	Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana dan tidak diberhentikan.
3.	Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana.	Menyatakan sah dan meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana.	Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dipidana dan berpotensi diberhentikan.
4.	Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana	Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana	Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dipidana dan tidak berpotensi diberhentikan.

Tabel 1. Dampak Proses Hukum Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Kedua, kata “Pemakzulan” merupakan kata yang sering didengar di kalangan akademisi akan tetapi awam bagi kalangan masyarakat luas. Menurut Hamdan Zoelva ditegaskan bahwa pada saat terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 1999-2002 (empat kali perubahan) sebagian kalangan mengusulkan penggunaan kata “Pemakzulan” untuk menggantikan kata “Pemberhentian” dalam Pasal 7A dan 7B. Akan tetapi hal tersebut ditolak dengan alasan istilah tersebut belum familiar dipergunakan baik di dalam wacana akademik maupun sebagai istilah hukum pada umumnya.⁶ Hal tersebut dapat juga berdampak (inkonsistensi penggunaan bahasa hukum perundang-undangan) pada perlunya perubahan ketentuan-ketentuan yang terkait penggunaan kata “berhenti”

⁶ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 99. Lihat juga Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, o.p cit.*, hlm. 13.

seperti Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 3 ayat (3), Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 7A, 7B, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Bab V Kementerian Negara Pasal 17 ayat (2), Bab VII Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22B ayat, Bab VIIA Dewan Perwakilan Daerah Pasal 22D ayat (4), Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (6).

Peristilahan “Pemakzulan” lebih diterima oleh kalangan akademisi karena lebih mewakili arti sebenarnya dibandingkan dengan istilah pemakzulan. Hal tersebut dinyatakan oleh Hamdan Zoelva bahwa: Istilah pemakzulan sebagai istilah hukum dan akademik lebih mewakili makna yang dikehendaki dibanding istilah pemberhentian. Pemakzulan berasal dari kata “azala” yang memiliki dua arti yaitu: 1) *to isolate, set apart, separate, seclude*, dan 2) *dismiss, discharge, recall, remove (from office)*. Jadi, pemakzulan presiden adalah proses pemecatan, penyingkiran atau penurunan seseorang presiden dari kursi tahta atau jabatannya. Sedangkan pemberhentian mengandung makna yang lebih luas seperti: proses, cara, perbuatan memberhentikan atau tempat berhenti.⁷

Ketiga, kata “Impeachment” yang dijelaskan oleh Martin Basiang dalam *Law Dictionary* menegaskan “Impeachment” berasal dari Bahasa Inggris dengan kata dasar “Impeach” yang berarti mendakwa atau menuduh (*accuse of crime*) dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *aanklagen, beschuldigen*.⁸ Kemudian kata “Impeachment” berarti tuduhan, dakwaan yang dilakukan parlemen kepada pejabat publik atau kepala negara karena melakukan perbuatan pidana atau melanggar konstitusi (*beschuldigin* atau *aanklacht* dalam Bahasa Belanda).⁹

Berdasarkan hal tersebut, kata Pemakzulan dan *Impeachment* memiliki pengertian yang sama yaitu proses/upaya/mekanisme (cara) yang dilakukan oleh parlemen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representative-U.S*, dan *House of Commons-U.K*) sebagai tindak lanjut terhadap tindakan kepala negara yang patut diduga atau didakwa telah melakukan pelanggaran hukum yang bersifat pidana (korupsi, penyuapan) dan/atau tata negara (penghianatan terhadap

⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

⁸ Martin Basiang, *Law Dictionary First Edition*, (Indonesia: Red&White Publishing, 2009), hlm. 223. *Impeach* diartikan juga sebagai *To charge with a crime or misconduct, esp. to formally charge a public official with a violation of public trust*.

⁹ *Ibid.*, hlm.223-224. *Impeachment* diartikan juga sebagai *The act by a legislature of calling for the removal from office of a public official, accomplished by presenting a written charge of the official's alleged misconduct*.

negara, perbuatan tercela, tidak memenuhi syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden) dan apabila dugaan atau dakwaan tersebut diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Senat-U.S*, dan *House of Lords-U.K*) setelah mendapatkan putusan dari badan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dugaan atau dakwaan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Senat-U.S*, dan *House of Lords-U.K*) melakukan pemberhentian atau pemecatan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan terlebih dahulu Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Senat-U.S*, dan *House of Lords-U.K*) mempersilahkan Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan dihadapan majelis (*an extraordinary legislative checks and balances principles*).

Sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Tahun 1945-2015 merefleksikan terjadinya polemik dan paradoks pergantian dan pemberhentian Presiden (Pemberhentian Presiden Soekarno, Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie, dan Abdurrahman Wahid terjadi sebelum masa jabatan berakhir) dan/atau Wakil Presiden. Pasca perubahan konstitusi (1999-2002) khususnya perubahan ketiga (3) pada tanggal 9 November 2001 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, pengaturan tentang Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diberlakukan sebagai bentuk komitmen mencegah terjadinya kesalahan masa lalu tentang penafsiran konstitusi di Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hanya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat yang terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya perkara sejak diterima oleh Mahkamah Konstitusi paling lama sembilan puluh hari (hari biasa dan bukan hari kerja). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut bersifat final (*final and binding*: Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945). Apabila putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam amar putusannya menyatakan terbukti bersalah dalam arti terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (5) maka putusan tersebut menjadi dasar usulan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum (pidana dan/atau tata negara) dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (*incompetent*). Maka tidaklah mungkin apabila dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak terbukti DPR tetap mengusulkan kepada MPR untuk melakukan Rapat Paripurna dengan agenda “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

DPR berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden maka sejak diterimanya usul tersebut oleh MPR, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat tiga puluh hari (hari biasa). Kemudian MPR mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden” dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota MPR, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna tersebut. Konsekuensi logis dalam penggunaan kata “dan/atau” sebagai sifat kumulatif dan alternatif (lihat Pasal 7B ayat (7) UUD NRI Tahun 1945), maka baik dalam prosedur *impeachment* Presiden, Wakil Presiden, atau kedua-duanya. Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna tersebut.¹⁰

Terbuktinya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak mengesampingkan bahwa peradilan pidana tidak berwenang untuk tidak memeriksa, mengadili, memutus dengan dasar “*jurisdiction* dan asas praduga tidak bersalah/*presumption of innocent*” karena Mahkamah Konstitusi menerima, mengadili, dan memutus tentang terbukti atau

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234. Lihat Lampiran II Nomor 242-284 khusus Nomor 262-264 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

tidak terbukti dugaan DPR terhadap pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Keterikatan lembaga yudikatif atau “Lembaga Kekuasaan Kehakiman” dalam mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk penerapan dari asas perimbangan dan pengawasan kekuasaan “checks and balances principles” antar lembaga tinggi negara. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu:

1. Penghianatan terhadap negara (lihat Konstitusi Amerika Serikat, *Article I Section 2 (5), Section 3 (6) dan (7), Article II Section 2, Section 3 Section 4 (...)* *Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors;*¹¹
2. Korupsi (lihat):
3. Penyuapan;
4. Tindak pidana berat lainnya;
5. Perbuatan tercela.

Serta terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berdasarkan perbandingan konstitusi yang dilakukan, terdapat setidaknya alasan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Setidaknya berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat dua (2) dasar hukum dalam mekanisme Pemakzulan/*Impeachment* di Republik Indonesia, yaitu pertama

¹¹Dalam perbandingan konstitusi lihat pengaturan Konstitusi Prancis *Article 68* “only the case of high treason” yang berarti hanya untuk kasus penghianatan berat. Lihat Konstitusi Rusia *Article 93* ayat (1) “treason or the commission of some other grave crime” atau penghianatan berat berdasarkan pada pelanggaran hukum pidana. Lihat juga Konstitusi Jerma Pasal 61 ayat (1) mengkaitkan “impeachment” itu baik dengan pelanggaran tata negara maupun pidana dan bahkan semua bidang hukum. “The Bundestag or the Bundesrat may impeach the Federal President Before the Federal Constitutional Court for wilful violation of this Basic Law or any other federal statute”. Presiden hanya dapat diberhentikan baik karena didakwa melanggar UUD ataupun UU Federal lainnya.

terbukti melakukan pelanggaran hukum (berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela), kedua terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (atau dapat disebut dengan *incompetent*. Setidak-tidaknya terdapat enam (6) alasan Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian Proses perkara “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden” lebih lanjut diatur dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 *vide*. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

KESIMPULAN

1. Hukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun pemberhentian suatu jabatan negara harus didasarkan kepada pengaturan yang jelas tentang kedudukan hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (di Republik Indonesia) berperan penting di negara yang menganut sistem presidensil. Pengkajian tentang hal ini memang bukan yang pertama kali dilakukan, akan tetapi di dalam penulisan ini ada upaya untuk lebih dalam memahami Pengaturan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia. Proses perumusan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat terekam melalui upaya perubahan ketiga (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan

melakukan penambahan Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 8. Upaya tersebut dimaksudkan agar proses “Pemberhentian” dan “Pergantian” Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bersifat multi tafsir. Hal tersebut berkaitan pula dengan upaya dalam menjamin kepastian hukum seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Implikasi terhadap proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia merupakan persepsi dilematis karena tatkala Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam amar putusannya bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum atau sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden maka proses *Impeachment* bergulir dengan voting oleh MPR. Kemudian bagaimana dengan peradilan pidana “Peradilan Tipikor” yang apabila dalam waktu yang relatif sama menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam amar putusannya menyatakan tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur-unsur korupsi dan atau penyuapan atau apabila MK menyatakan tidak terbukti akan tetapi Tipikor menyatakan terbukti? Maka perlu penegasan dalam pengaturan di dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai bahan amandemen kelima (5) dengan mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu atau menunggu Putusan Peradilan Pidana terhadap dugaan pelanggaran Hukum Pidana. Hal tersebut merupakan perenungan untuk kita semua guna memperbaiki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

_____. *Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Basiang, Martin. *Law Dictionary First Edition*. Indonesia: Red&White Publishing, 2009.

Bentham, Jeremy. *A Fragment on Government*. UK: Cambridge University Press. 1988.

_____. *The Theory of Legislation*. Bombay: N.M. Tripadi Private Limited. 1979, Diterjemahkan Oleh Nurhadi, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Cet. 2. Bandung: Nuansa Cendikia & Nusamedia. 2013.

_____. *Of Laws In General*. Ed. H.L.A. Hart. London: Athlone Press, University of London. 1970.

Cahyadi, Antonius., dan E. Fernando M. Manulang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Zoelva, Hamdan. *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. 2014.

_____. *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Peraturan perundang-undangan :

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN. No. 82 Tahun 2011, TLN. No. 5234.

_____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

_____. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden*.